



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI**  
**HOLISTIK INTEGRATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan umum diselenggarakannya PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUD HI adalah :
  - a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
  - c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
  - d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang nondiskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA);

- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD HI;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
  - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
  - c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dan organisasi terkait; dan
  - d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

### BAB III STRATEGI DAN SASARAN

#### Pasal 5

Sasaran PAUD HI adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;

- b. kade-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan; dan
- d. pemerintah Daerah.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI bertanggung jawab untuk :
- a. melaksanakan bimbingan teknis kepada anak usia dini;
  - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c. melakukan supervise atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - d. melakukan advokasi;
  - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan atau tenaga pelayanan; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PAUD HI dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas pada tingkat nasional.
- (2) Dalam melaksanakan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
- a. Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Kesehatan;
  - c. Sosial, Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - d. Perlindungan anak;

- e. Pemberdayaan masyarakat;
- f. Agama; dan
- g. Unsur lain yang terkait.

## BAB V PENYELENGGARAAN PAUD HI DI SATUAN PAUD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan satuan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu di satuan PAUD.
- (3) Dalam dal tidak memungkinkan PAUD HI dilaksanakan di satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PAUD HI dapat dilaksanakan secara terpisah di beberapa tempat layanan seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

### Bagian Kedua Peran Satuan PAUD

#### Pasal 10

Satuan PAUD dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI memiliki tugas :

- a. memberikan fasilitasi berupa tempat layanan;
- b. menyusun layanan PAUD HI sebagai bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang membuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam melaksanakan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;

- f. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpaudi/IGTK/ tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk nara sumber atau kebutuhan fasilitasi lainnya; dan
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

### Bagian Ketiga

#### Layanan PAUD HI di Satuan PAUD

##### Pasal 11

Layanan PAUD HI di Satuan PAUD dilaksanakan dalam bentuk :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, Gizi dan Perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

##### Pasal 12

(1) Penyelenggaraan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (a) dilaksanakan dengan mengacu pada standar Nasional PAUD, Kurikulum PAUD dan acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Layanan pendidikan di satuan PAUD diselenggarakan untuk mengembangkan potensi anak, meliputi :

- a. nilai agama dan moral;
- b. fisik-motorik;
- c. kognitif;
- d. bahasa
- e. sosial emosional; dan
- f. seni.

(3) Layanan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip :

- a. belajar melalui bermain;
- b. berorientasi pada perkembangan anak;
- c. berorientasi pada kebutuhan anak;

- d. berpusat pada anak;
- e. pembelajaran aktif;
- f. berorientasi pada pengembangan nilai karakter;
- g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
- h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
- i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
- j. pemanfaatan media, sumber belajar, dan narasumber penggunaan media belajar yang ada di lingkungan PAUD.

#### Pasal 13

- (1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (b) menjadi bagian dari kurikulum Tingkat Satuan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kegiatan rutin, meliputi :
  - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan;
  - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
  - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  - d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
  - e. memantau asupan makanan yang dikonsumsi anak selama berada di satuan PAUD;
  - f. penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka;
  - g. mengontrol kondisi fisik anak; dan
  - h. kegiatan yang menunjang layanan kesehatan, gizi dan perawatan anak di satuan PAUD.

#### Pasal 14

Penyelenggaraan layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di satuan PAUD dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan :

- a. deteksi dini tumbuh kembang atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang;
- b. perbaikan gizi;
- c. pemberian imunisasi;

- d. pemeriksaan kesehatan mata, telinga dan mulut anak; dan
- e. kegiatan lain yang menunjang layanan kesehatan, gizi dan perawatan anak.

#### Pasal 15

- (1) Layanan pengasuhan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (c) dilakukan berkerja sama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. kelompok pertemuan orang tua;
  - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas;
  - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi;
  - e. keterlibatan orang tua di luar kelas;
  - f. kegiatan bersama keluarga.

#### Pasal 16

- (1) Satuan PAUD memfasilitasi komunikasi antara orang tua dan guru melalui penyediaan buku penghubung.
- (2) Buku penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertumbuhan dan perkembangan anak serta informasi lain berhubungan dengan kegiatan anak di rumah dan di satuan PAUD.

#### Pasal 17

- (1) Layanan perlindungan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling sedikit di satuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Perlindungan dari kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;

- b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik maupun non fisik di sekitar satuan PAUD;
- c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
- d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan tidak nyaman;
- e. semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
- f. semua anak mendapatkan perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi;
- g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak;
- h. menumbuhkan situasi di area satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
- i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam keadaan aman; dan
- j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan di satuan PAUD.

#### Pasal 18

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (e) dilakukan oleh satuan PAUD melalui kegiatan :
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran;
  - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku local;
  - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
  - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak; dan
  - e. membiasakan untuk memberikan penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukan.
- (2) Penyiapan makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melibatkan orang tua anak.

BAB VI  
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PAUD HI DI SATUAN PAUD

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD wajib menyusun program kerja penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Menyusun program kerja penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kondisi Satuan PAUD.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai :
  - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua;
  - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
  - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
  - d. tentukan kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan.
- (4) Ketentuan mengenai contoh format program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Program kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yang bersifat rutin dilakukan setiap hari dapat dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama guru dan kepala sekolah / pengelola.
- (3) Standar Operasional Prosedur paling sedikit meliputi :
  - a. nama kegiatan
  - b. tujuan kegiatan
  - c. sikap yang dibentuk; dan
  - d. langkah.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan atau pelaksanaan PAUD HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan PAUD HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI;
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMANTAUAN , EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Pemantauan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama perangkat daerah terbaik.
- (3) Pemantauan PAUD HI dilakukan paling sedikit dua kali setahun.
- (4) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya komponen layanan PAUD HI di satuan PAUD.

### Pasal 23

- (1) Dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD disusun instrumen pemantauan.

- (2) Ketentuan mengenai instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Pengisian instrumen dilakukan oleh satuan PAUD dan diverifikasi oleh pemilik/pengawas PAUD.
- (2) Pengisian dilakukan setahun sekali setiap bulan Juni.
- (3) Penilaian instrumen dilakukan dengan menjumlahkan seluruh indikator, dengan kriteria :
  - a. 0 – 11 kategori rendah;
  - b. 12 – 33 kategori sedang;
  - c. 35 – 45 kategori tinggi; dan
  - d. 46 – 53 kategori sangat tinggi.

#### Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD dilakukan oleh Satuan PAUD yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan data hasil instrumen pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD.
- (3) Data hasil instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten .

#### Pasal 26

- (1) Hasil penilaian instrumen dilaporkan secara online melalui pendataan PAUD.
- (2) Pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dihimpun pada bulan Juli.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan memanfaatkan data online pelaksanaan PAUD HI sebagai bahan laporan pelaksanaan PAUD HI di Satuan PAUD kepada ketua Gugus Tugas PAUD HI.

#### Pasal 27

- (1) Hasil pemantauan dengan nilai rendah dilakukan pembinaan disetiap layanan.
- (2) Hasil pemantauan dengan nilai sedang atau lebih tinggi dilakukan pembinaan pada layanan yang masih rendah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 53  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003